

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan diantaranya adalah pembangunan aspek ekonomi sektor perdagangan yang diharapkan mampu membawa perubahan terhadap struktur ekonomi. Salah satu wujud keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah guna memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari tampak dengan banyaknya pusat perbelanjaan yang mewah seperti *supermarket*, *mall*, swalayan, pasar tradisional, pasar musiman bahkan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan baik pada suatu lembaga pemerintah maupun swasta. Untuk mencermati keadaan ini maka menjadi pedagang kaki lima merupakan suatu alternatif untuk mempertahankan hidup. Pada suatu sisi pedagang kaki lima mempunyai peran yang tidak sedikit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah yang membutuhkan berbagai macam keperluan hidup.

Sektor informal yang banyak terdapat di kota Yogyakarta adalah pedagang kaki lima. Kebanyakan dari mereka adalah para para...

kota Kabupaten disekitar Kota Yogyakarta seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, yang mencoba mengadu nasib di kota Yogyakarta karena mereka tidak mempunyai lahan garapan yang memadai di daerah masing-masing.<sup>1</sup> Sekilas tampak bahwa langkah mereka untuk berjualan sebagai Pedagang kaki lima adalah langkah untuk dapat mempertahankan hidup dalam era persaingan yang semakin ketat. Namun harus diakui bahwa keberadaan Pedagang kaki lima telah memberikan jalan keluar cukup mudah bagi upaya mengatasi pengangguran yang saat ini semakin hari semakin membengkak jumlahnya. Pada gilirannya juga menambah pendapatan perkapita penduduk desa jika para pedagang kaki lima tersebut membawa hasil usahanya untuk dibelanjakan di desanya. Dengan demikian secara tidak langsung hasil-hasil pembangunan dinikmati pula oleh kalangan bawah, tidak hanya oleh kalangan tertentu saja.<sup>2</sup>

Pedagang kaki lima di kota Yogyakarta menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi kota Yogyakarta, khususnya yang terdapat di sepanjang Jalan Malioboro. Pada siang hari, para pedagang kaki lima tersebut menawarkan beraneka ragam barang-barang kesenian dan kerajinan unik yang dapat menarik minat wisatawan yang datang. Pada malam harinya terdapat para Pedagang kaki lima yang banyak menjual makanan lesehan yang menjajakannya di pinggir jalan atau trotoar sepanjang Jalan Malioboro.

---

<sup>1</sup> Chris Maning, dkk, *Urbanisasi, Penangguran dan sektor informal di Jakarta*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal.15

<sup>2</sup> T. Mulya Lalia, *Urbanisasi dan Sektor Informal di Jakarta*, Gramedia, Jakarta, 1985, hal.15

Aktivitas pedagang kakilima yang sangat heterogen terutama pedagang kakilima yang berdagang dimalam hari yang menyajikan makanan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut dikarenakan buangan sampah yang dihasilkan dari sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan benar dan tidak pada tempatnya serta dibuang ke saluran air hujan. Pembuangan sampah di kota pada umumnya belum memadai, hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas dan makin banyaknya jumlah penduduk, makin terbatasnya tempat pembuangan sampah, sistem pengangkutan dan pembuangan yang belum sempurna, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ditentukan oleh keadaan lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Keadaan tersebut senantiasa berubah sepanjang perkembangan dunia dengan peradaban manusianya serta perkembangan alam sekitarnya. Melihat pertumbuhan kota saat ini disamping masalah sosial ekonomi juga terdapat masalah kesehatan lingkungan, diantaranya pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Hal tersebut seperti tercantum dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal."

Pedagang kaki lima yang menajajakan jenis dagangan non makanan merupakan salah satu hal yang menarik bagi wisatawan yang datang. Dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Peraturan

usaha pedagang kaki lima dilokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah". Sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat

(1) dinyatakan bahwa : "Setiap Pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat

(2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk". Jadi dapat dikatakan

bahwa setiap pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha diwilayah kota Yogyakarta harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk. Dalam penerbitan izin ini sebagaimana yang termuat dalam pasal 19 ayat (1) UUPH menyebutkan bahwa : "Dalam menerbitkan izin melakukan

usaha dan/atau kegiatan wajib diperhatikan :

- a. Rencana tata ruang;
- b. Pendapat masyarakat;
- c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut".

Berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut diatas, maka perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Menggali strategi pembangunan yang sesuai dengan kondisi negara Indonesia dan adanya hubungan kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan.

Pedagang kakilima merupakan kegiatan pokok ekonomi sektor informal di kota, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkoordinasikan keberadaannya dalam struktur tata

berpedoman pada pasal 14 ayat (1) UU No.24 tahun 1992 tentang Tata Ruang Kota disebutkan perencanaan tata ruang kota meliputi penyusunan, penetapan dan pengesahan rencana tata ruang kota dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Keserasian, keselarasan dan kesinambungan fungsi budidaya dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan.
- b. Aspek pengelolaan secara terpadu berbagai sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.

Keberadaan pedagang kaki lima diharapkan tidak akan mengganggu estetika lingkungan. Segala aktivitasnya diharapkan mampu meminimalisasi pencemaran sebelum terjadi. Oleh karena itu disebut pula bahwa pencegahan pencemaran menguntungkan (*Pollution Prevention Pays*).<sup>3</sup> Disamping itu keberadaan pedagang kakilima diharapkan dapat menciptakan kondisi lingkungan yang optimal baik bagi kesehatan maupun kehidupan sehat (*well being*). Karena berpijak pada ilmu kesehatan masyarakat maka faktor pencegah (*prevensi*) dan promotif lebih memegang peranan didalam setiap bentuk upaya kesehatan lingkungan, yang pada akhirnya tercipta lingkungan yang sehat, bersih dan berkualitas. Sebab konsep kualitas lingkungan hidup sangat kuat hubungannya dengan konsep kualitas hidup. Kualitas hidup adalah derajat dipenuhinya oleh lingkungan hidup, makin tinggi pula kualitas

<sup>3</sup> Kennedy, H., dan ...

lingkungan, itu.<sup>4</sup> Mengenai masalah luas lokasi usaha pedagang kaki lima di kota Yogyakarta, telah diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 88 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima.

Dalam pasal 17 ayat (1) Keputusan Walikota tersebut menyebutkan bahwa :

Ukuran lebar tempat usaha Pedagang kaki lima ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk lebar trotoar 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah setengah dari lebar trotoar.
- b. Untuk lebar trotoar lebih dari 3 (tiga) meter, lebar tempat usaha maksimum adalah 2 (dua) meter.

Pedagang kaki lima merupakan aset dalam rangka mendukung kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata maka dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang kaki lima dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keberadaan Pedagang kaki lima di Kota Yogyakarta pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
2. Disamping mempunyai hak, Pedagang kaki lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang "Berhati Nyaman".

3. Dalam rangka peningkatan upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima serta perlindungan terhadap hak-hak pihak lain di Kota Yogyakarta.

Jantung kota Yogyakarta yang merupakan daya tarik utama wisatawan adalah Malioboro, sebab mereka menganggap rasanya belum ke Yogyakarta bila belum datang ke Malioboro. Malioboro yang membentang dari teteg Kereta Api Tugu sampai dengan Kantor Pos Besar Yogyakarta, tidaklah heran apabila kini terasa sesak dan semrawut, bahkan pada hari libur arus lalu lintasnya begitu padat. Apabila berbicara masalah Malioboro tentu saja tidak akan terlepas dari masalah Pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima di Malioboro memang merupakan aset wisata yang harus dikembangkan. Oleh sebab itu pedagang kaki lima harus ditata dan juga ditertibkan, sehingga kesan kumuh, kotor dan tidak teratur akan semakin menghilang. Dengan demikian Malioboro dengan pedagang kaki limanya tetap merupakan daya tarik wisata utama.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penataan Pedagang kakilima oleh pemerintah kota Yogyakarta
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah kota Yogyakarta dalam pelaksanaan penataan pedagang kakilima

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun mengenai tujuan penelitian yang ingin diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah kota Yogyakarta
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ada dalam penataan pedagang kaki lima di kota Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Praktis**

Diharapkan memberi masukan kepada pemerintah khususnya aparat yang berkaitan dengan penataan pedagang kakilima dalam memberikan izin kepada pedagang kaki lima

#### **2. Manfaat Teoritis**

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan juga memberikan tambahan

... ..

## E. Tinjauan Pustaka

Luasnya ruang lingkup pembangunan di Indonesia mengakibatkan pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan, maka hukum disini dituntut untuk mengatasi tantangan dan perkembangan zaman yang semakin maju dan kompleks tersebut.

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 alinea 4 meliputi :

1. Untuk memajukan kesejahteraan umum
2. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
3. Untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat.

Pembangunan nasional pada hakekatnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun dalam kenyataannya menimbulkan akibat, baik yang positif maupun negatif. Usaha pembangunan tidak perlu bertentangan dengan lingkungan, hal ini dapat tercapai apabila dalam pola kebijaksanaan pembangunan tercakup tiga unsur pokok yaitu :<sup>5</sup>

1. Kebijakanaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan materiil yang meningkat.
2. Kebijakanaksanaan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan spirituil yang meningkat.
3. Kebijakanaksanaan pembangunan untuk mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas hidup yang lebih meningkat.

<sup>5</sup> Rivil Salim, *Ukungan dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara, 1992, hal. 27

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa pengertian pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola lingkungan hidup harus dilakukan secara terpadu dalam hal :

1. Pemanfaatan Lingkungan
2. Penataan Lingkungan
3. Pemeliharaan Lingkungan
4. Pengawasan Lingkungan
5. Pengendalian Lingkungan
6. Pemulihan Lingkungan
7. Pengembangan Lingkungan

Untuk melakukan pengelolaan lingkungan tersebut diatas, sebagaimana dimuat dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 berasaskan tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimuat dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup adalah

1. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumberdaya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap usaha dan atau perusakan lingkungan hidup.

Pengendalian pemanfaatan secara bijaksana tidak hanya ditujukan kepada penghematan sumber daya tak terbarui, akan tetapi juga kepada pencarian sumber alternatif lainnya guna memperoleh energi. Sumber daya lainnya itu dapat berupa biologis, biomassa, energi angin, energi solar, energi nuklir dan lain-lainnya.<sup>6</sup> Dalam Bab III Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan mengenai hak, kewajiban dan peranan masyarakat, yaitu hak dan kewajiban yang ada pada setiap orang serta kewajiban yang ada pada pemerintah, demikian pula wewenang pengaturan yang ada pada pemerintah serta hak masyarakat untuk berperan serta.

<sup>6</sup> Koesnadi Hartiningsih, *Hukum Tata Lingkungan, UCM Press, Yogyakarta*

Heinhard Steiger menyatakan bahwa apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjectif rights*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.<sup>7</sup> Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingan akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda yaitu :

1. Fungsi yang pertama dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungan.
2. Fungsi yang kedua dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.<sup>8</sup>

Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang ganti kerugian kepada orang dan atau melakukan tindakan tertentu. Dalam penjelasan pasal 34 tersebut, dinyatakan bahwa tindakan tertentu tersebut misalnya :

1. Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
2. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
3. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya

Penegakan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan sekali bagi perlindungan hukum lingkungan hidup seseorang. Perlindungan ini biasanya dilaksanakan melalui proses peradilan, akan tetapi ada pula kemungkinan-kemungkinan lain guna penegakan hukum, seperti misalnya hak untuk berperan serta dalam prosedur administratif atau untuk mengajukan permohonan banding kepada lembaga-lembaga administratif yang lebih tinggi. Apabila tindakan perlindungan lingkungan hidup diambil untuk kepentingan masyarakat dan apabila masyarakat diharapkan untuk menerima dan patuh kepada tindakan-tindakan tersebut maka masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Lothar Gundling mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada pemerintah.
2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.
3. Membantu perlindungan hukum.
4. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan.<sup>9</sup>

Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

- (1). Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran, serta pengaturannya oleh pemerintah.

(2). Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pemerintah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika.
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Pencemaran lingkungan mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan. Oleh karena itu perlu dicari upaya pencegahan dan

adanya pencemaran lingkungan. Usaha-usaha untuk menanggulangnya dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu :

1. Penanggulangan secara non teknis, yaitu suatu usaha untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang merencanakan, mengatur dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan manusia sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan.
2. Penanggulangan secara teknis tergantung pada beberapa faktor, seperti mengutamakan keselamatan lingkungan secara teknis dan ekonomis.

Berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan dinyatakan bahwa :  
“Untuk menjamin terwujudnya kebersihan lingkungan secara menyeluruh dan terus menerus, setiap warga masyarakat harus menyadari dan menghayati bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman serta membudayakan untuk menjaga kebersihan lingkungannya baik secara individu maupun secara gotong royong.”

Aparat pemerintah perlu untuk mengatur didalam pelaksanaan pembangunan agar tidak merugikan masyarakat dan lingkungan, karena pada dasarnya lingkungan hidup berfungsi antara lain sebagai sumber kehidupan dan juga tempat melakukan usaha untuk memenuhi hidupnya<sup>10</sup>. Ketetapan

yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban adalah ketetapan yang positif menimbulkan suatu keadaan hukum (*rechtssituatie*) yang baru, misalnya peraturan perizinan, peraturan perizinan sebagai instrumen pemerintah, antara masyarakat dan pemerintah yang terjadi hubungan timbal balik, masyarakat akan mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya dengan sisi lain supaya memberi pengaruh tertentu pada masyarakat yaitu dengan menjalankan beranekaragam tugas.

Tugas pemerintah meliputi :<sup>11</sup>

1. Tugas Mengatur

Menyangkut peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, dalam arti pemerintah membuat perintah dan larangan.

2. Tugas Mengurus

Mengurus bidang kesejahteraan masyarakat, sosial ekonomi, kesejahteraan dalam hal menyediakan sarana finansial dan personal.

Kota Yogyakarta menghendaki agar dalam kegiatan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan, khususnya dalam penataan pedagang kaki lima, tercipta suatu ketertiban atau keteraturan dalam pelaksanaannya. Walaupun dalam pelaksanaannya sering menyimpang dari ketentuan yang diharapkan. Penyimpangan itu dilakukan oleh orang atau badan yang tidak bertanggung jawab. Contohnya dalam mendirikan tempat untuk berdagang sering tidak dilengkapi dengan Izin terlebih dahulu dan didirikan ditempat

<sup>11</sup> Dhillon M. Hedion, *Dasar-Dasar Hukum Perundang-undangan*, 1998

yang sebenarnya dilarang untuk berjualan. Apabila dalam mendirikan tidak ada izin dahulu maka akan berakibat :

1. Tidak memberikan masukan pada aparat pemerintah setempat, dan pada negara
2. Kegiatan tersebut menjadi ilegal.

Pemerintah kota Yogyakarta dituntut untuk menyikapi dan mengatasi terhadap masalah pelanggaran tersebut agar nantinya tidak merugikan banyak pihak, selain itu juga pemerintah kota Yogyakarta juga harus memikirkan bagaimana dalam penegakan hukumnya, dan juga harus memikirkan bagaimana upaya/proses perbaikannya kedepan, dan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan dalam meminimalisir terhadap pelanggaran yang terjadi. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Yogyakarta memang sangat kompleks sekali, khususnya dalam hal pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di kawasan kota Yogyakarta.

Untuk penataan pedagang kakilima di kota Yogyakarta diatur dalam peraturan daerah nomor 26 tahun 2002 tentang penataan pedagang kakilima. Peraturan daerah ini digunakan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang akan mendirikan tempat untuk berjualan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Jalan Melikhaan Kota Yogyakarta

## 2. Nara Sumber dan Responden

### a. Nara Sumber

- 1) Pejabat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta.
- 2) Pejabat Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
- 3) Pejabat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta.

### b. Responden

Pedagang kakilima yang ada di Malioboro

### c. Metode Penentuan Sampel

Dilakukan dengan menggunakan teknik purposive random sampling / teknik penarikan sampel, yaitu pedagang kakilima di Malioboro yang dipilih secara acak.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

### b. Data Sekunder

Yaitu penelitian dilakukan dengan kepustakaan yang mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945, UU, Perpu dan Perda.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yakni buku-buku, literatur, makalah, jurnal dan koran yang berkaitan dengan masalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa kamus leksikon yakni kumpulan-kumpulan kata dalam kitab bahasa.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dengan cara editing dan coding serta disusun secara logis dan sistematis. Yang dimaksud dengan :

##### a. Editing

Yaitu suatu pengolahan data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan atau wawancara, diperiksa dan diperbaiki dengan kualitas data serta menghilangkan keraguan data.

##### b. Coding

Yaitu data yang dikumpulkan untuk memudahkan dalam menganalisa dengan diberi kode-kode.

##### c. Logis

Yaitu hasil dari pengolahan data penelitian tersebut dapat diterima dengan akal pikiran dan rasional

#### d. Sistematis

Yaitu pengolahan data disusun secara urut dan berkesinambungan.

### 5. Analisa Data

Metode yang dipergunakan dengan menganalisis data ialah kualitatif yaitu mencari data berdasarkan pada sumber pokok yang tidak berbentuk angka-angka yang kemudian menghasilkan data deskriptif analitik yaitu mempelajari secara utuh keterangan (data) yang dinyatakan responden maupun nara sumber baik secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata responden maupun sumber tersebut, serta mempelajari literatur-literatur yang ada di lapangan.